



A-3

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAMBI  
RESOR KOTA JAMBI  
Jalan Bhayangkara No. 1 Jambi 36142

Jambi, 13 Juni 2024

Nomor : B / 946 / VI / RES.1.24 / 2024 / Reskrim  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan  
Hasil Penyidikan.

Kepada

Yth. Sdri. SLAMET ADI MARGONO

di

Jambi

1. a. Rujukan laporan saudara ke Polresta Jambi Nomor: LP / B - 374 / VI / 2024 / SPKT / Polresta Jambi / Polda Jambi, tanggal 04 Juni 2024 Pelapor a.n SLAMET ADI MARGONO tentang Tindak Pidana **"Menyetubuhi Anak"** dan atau **"Perbuatan Cabul Terhadap Anak"** Sebagaimana di maksud dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) dan atau pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
b. Berdasarkan surat pemberitahuan penerimaan laporan (SP2HP A-1) dengan nomor : B - 948 / VI / RES.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 05 Juni 2024.
2. Bersama ini diberitahukan bahwa laporan/pengaduan saudara telah kami terima dan telah kami lakukan Penyidikan dan langkah-langkah yang telah kami lakukan sebagai berikut :
  - Bersama dengan ini diberitahukan bahwa laporan saudara tanggal 05 Juni 2024, setelah dilakukan Penyelidikan ditemukan bukti yang cukup bahwa telah terjadi Tindak Pidana. Selanjutnya kami akan melakukan Penyidikan.
3. Apabila ada hal-hal yang akan ditanyakan, atau ada masukan yang akan disampaikan dapat menghubungi penyidik BRIPTU REKA YUNITA,S.H. dengan no. HP : 0853 2034 2505.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih atas kerjasamanya.

an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

KASAT RESKRIM  
Selaku Penyidik

INDAR WAHYU DWI S, S.I.K.,M.H  
KOMISARIS POLISI NRP 87091419

Tembusan :

1. Kapolda Jambi.
2. Pengawas Penyidikan

Kami siap melayani anda dengan Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel